



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Mei 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR: 880/3712/SJ**

TENTANG

**PENEGASAN PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

Dalam rangka mewujudkan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, yang petunjuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Bahwa terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

3. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dimaksud, maka proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" tetap berlaku dan dilaksanakan.
4. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tegaskan bahwa Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yakni "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".
5. Berpedoman pada penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, kembali ditegaskan agar Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan. Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
7. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.